



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI(SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI Web *Full Module* untuk Satuan Kerja, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Kedua : Jangka waktu keputusan ini berlaku Selama Tahun Anggaran 2026

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak Numfor  
Pada Tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd.

FREDDY THE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sumber bis Sroyer

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 01 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2026

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK  
NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Freddy The NIP. 196908301997121001 Penata Tk. I/ IV/b	Approval dan Validator	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Lea Anggreta Wamea NIP. 198804212019032009 Penata/ III/c	Approval dan Validator	Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Pembuat SPM
3.	Hanna Rumkorem NIP. 198707182019032007 Penata Muda Tk. I/ III/b	Operator	Bendahara Pengeluaran
4.	Maria Laurent Sidabutar NIP. 199202082025062002 Penata Muda/ III/a	Operator dan Admin	Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan, dan Operator Piutang
5.	Muhammad Imam NIP. 200110152025061007 Penata Muda/ III/a	Operator	Operator Aset dan Persediaan
6.	Petrus Romario Yosepus Rumayara NIPPPK. 199804242024211010	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Biak Numfor  
Pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Sumberbis Sroyer

ttd.

FREDDY THE